



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 23.A/HK.03.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/7210/KPU-Kab/II/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : Sehubungan dengan adanya hasil evaluasi atas Rencana Strategis KPU Kabupaten Sigi tahun 2020 – 2024 perlu dilakukan beberapa perubahan/revisi yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020 – 2024.
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tahun 2020 – 2024

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 282/PR.01.3-SD/72/Prov/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Penyusunan Renstra KPU tahun 2020 – 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/7210/KPU-Kab/II/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 – 2024

KESATU : Menetapkan perubahan/revisi Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Sigi  
Pada tanggal 9 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI,

ttd.

Hairil

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Suyudin



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIGI  
NOMOR 23.A/HK.03.1-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/  
2021  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI  
NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/7210/KPU-Kab/II/2021  
TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN  
2020 – 2024



**Rencana Strategis  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sigi  
2020 - 2024**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Kondisi Umum KPU Kabupaten Sigi .....	1
B. Potensi dan Permasalahan .....	1
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....	<b>3</b>
A. Visi .....	3
B. Misi .....	3
C. Tujuan .....	4
D. Sasaran Strategis .....	4
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN SIGI</b> .....	<b>5</b>
A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	5
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Sigi .....	7
C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Sigi .....	8
D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Sigi .....	8
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN SIGI</b> .....	<b>10</b>
A. Target Kinerja KPU Kabupaten Sigi .....	10
B. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Sigi .....	17
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>23</b>

## KATA PENGANTAR

Rencana strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi periode 2020 - 2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 - 2024, serta disusun dengan berpedoman pada Renstra Komisi Pemilihan Umum periode 2020 - 2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh Ketua, Anggota, Sekretaris, Kasubag, dan seluruh staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip - prinsip Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tersebut, diharapkan Kabupaten Sigi ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Sigi, Januari 2020  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sigi,



**Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Sigi**  
*Rencana Strategis 2020 - 2024*

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu/Pemilihan.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu/Pemilihan sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu/Pemilihan sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu/Pemilihan kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

### B. Potensi dan Permasalahan

Komisi Pemilihan Umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.



3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak.
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau K/L lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum.
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman Sumber Daya Manusia yang tinggi.
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
5. Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai.
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan.
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum.
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



## BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN SIGI

### A. Visi

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi periode 2020-2024 adalah:

***“Menjadi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”***

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *mandiri, profesional dan berintegritas* adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Kabupaten Sigi bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

### B. Misi

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi melaksanakan *misi Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya* dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan dengan berpedoman kepada peraturan-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu/Pemilihan yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan untuk seluruh pemangku kepentingan.

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



### **C. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU Kabupaten Sigi adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **D. Sasaran Strategis**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kabupaten Sigi yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”



### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN SIGI

### A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

- A. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui :
  - i. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - ii. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - iii. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - iv. Penguatan penyelenggara Pemilu.

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



- B. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - i. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - ii. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - iii. Penyelenggaraan pemilu yang baik.
- C. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - i. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - ii. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - iii. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu : 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



## B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Sigi

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni :

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan :
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan ;
  - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
  - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Sigi;
  - i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
  - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
  - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
  - a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;



- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **C. Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Sigi**

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta *dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid- 19*, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

### **D. Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Sigi**

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lebaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama Komisi Pemilihan Umum, adalah: 1). Bawaslu; 2). DKPP; 3). Kementerian Dalam Negeri; 4). Kementerian Luar Negeri; 5). TNI; 6). POLRI; 7). DPR-RI; 8). Kementerian Lembaga Terkait lainnya; 9). Perguruan Tinggi; dan 10). Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN SIGI

### A. Target Kinerja KPU Kabupaten Sigi

Target kinerja ditetapkan setelah penyusunan indikator kinerja. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Penetapan target harus relevan dengan indikator kerjanya, logis, dan berdasarkan *baseline* data yang jelas. Sebagai bahan pertimbangan penetapan target kinerja adalah hasil evaluasi capaian kinerja pelaksanaan Renstra KPU Kabupaten Sigi periode sebelumnya.

**TABEL PROGRAM DAN SASARAN PROGRAM, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA RENSTRA  
KPU KABUPATEN SIGI  
TAHUN 2020-2024**

NO	NAMA PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Program Dukungan Manajemen	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepegawaian dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU Kabupaten Sigi dengan lembaga riset kepegawaian	85%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Sigi	90%	90%	90%	90%	90%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	90%	90%	90%	90%	90%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Sigi	B	B	B	B	B
			Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Sigi					
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Sigi	76	77	78	79	80
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten Sigi dalam pemutakhiran Data Pemilih	85%	85%	85%	85%	85%		
2.	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Sigi yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	85%	85%	85%	85%	85%

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Sigi	80%	80%	80%	80%	80%
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Sigi	100%	100%	100%	100%	100%

**TABEL KEGIATAN DAN SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA RENSTRA KPU KABUPATEN SIGI TAHUN 2020-2024**

**Program Dukungan Manajemen**

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	Jumlah Fasilitas Kerjasama KPU Kabupaten Sigi Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sigi yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan KPU Kabupaten Sigi terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali	6 Kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara akuntabel dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Sigi	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase tercapainya target kinerja KPU Kabupaten Sigi yang sesuai dengan perjanjian kinerja	85%	85%	85%	85%	85%
			Persentase ketersediaan Dokumen RDP yang Tepat Waktu di lingkungan satker KPU Kabupaten Sigi	80%	85%	85%	85%	85%
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Sigi	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	70%	80%	80%	85%	85%
2.	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat di lingkungan satker KPU Kabupaten Sigi	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai di KPU Kabupaten Sigi	85%	85%	85%	85%	85%
		Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel di KPU Kabupaten Sigi	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan di KPU Kabupaten Sigi	40%	60%	80%	90%	100%

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Sigi Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Sigi yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	95%	95%	95%	95%	95%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Sigi yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	85%	85%	85%	85%	85%
		Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian di KPU Kabupaten Sigi	4	4	4	4	4
		Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS KPU Kabupaten Sigi yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	85%	85%	85%	85%	85%
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk di lingkungan satker KPU Kabupaten Sigi	15 Kec 176 Desa	16 Kec 177 Desa	16 Kec 178 Desa	16 Kec 179 Desa	16 Kec 180 Desa
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan di KPU Kabupaten Sigi	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di KPU Kabupaten Sigi	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Sigi	2	2	2	2	2
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan oleh KPU Kabupaten Sigi	90%	90%	90%	90%	90%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan data KPU Kabupaten Sigi dalam menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA	90%	90%	90%	90%	90%
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Kabupaten Sigi dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	85%	85%	85%	85%	85%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK di KPU Kabupaten Sigi	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Jumlah rancangan Peraturan KPU Kabupaten Sigi dan Keputusan KPU Kabupaten Sigi tentang Tata Kelola	1	1	1	1	1



4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai Aturan Kearsipan oleh KPU Kabupaten Sigi	80%	80%	80%	80%	80%		
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kabupaten Sigi	85%	85%	85%	85%	85%		
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik di lingkungan satker KPU Kabupaten Sigi	85%	85%	85%	85%	85%		
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Sigi yang berfungsi dengan baik	85%	85%	85%	85%	85%		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat di lingkungan satker KPU Kabupaten Sigi	90%	90%	90%	90%	90%		
			Persentase Hasil Rapat Pleno di KPU Kabupaten Sigi yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	80%	80%	80%	80%	80%		
		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sigi	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Sigi yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase ketersediaan sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Kabupaten Sigi	70%	70%	70%	70%	70%		
			Persentase ketersediaan fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi di lingkungan satker KPU Kabupaten Sigi	70%	70%	70%	70%	70%		
			Persentase ketersediaan Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Sigi yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%		
		5.	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran di KPU Kabupaten Sigi	30%	30%	30%	30%	30%
				Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP KPU Kabupaten Sigi	3	3	3	3	3
Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP) KPU Kabupaten Sigi			2,8	2,8	2,8	2,8	2,8		
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Sigi			85%	85%	85%	85%	85%		
Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian <a href="http://www.idip.kpu.go.id/gulteng/sigi">www.idip.kpu.go.id/gulteng/sigi</a> , BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Sigi			70%	70%	70%	70%	70%		



5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Kabupaten Sigi yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	60%	60%	60%	60%	60%
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerja yang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di KPU Kabupaten Sigi	70%	70%	70%	70%	70%
6.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM di KPU Kabupaten Sigi	80%	80%	80%	80%	80%
			Jumlah PNS KPU Kabupaten Sigi yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 Org	1 Org	1 Org	1 Org	1 Org
		Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Sigi	1	1	1	1	1
			Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan di KPU Kabupaten Sigi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok

### Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU Kabupaten Sigi yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase rancangan Peraturan KPU Kabupaten Sigi terkait tahapan Pemilu/pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan oleh KPU Kabupaten Sigi	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP oleh KPU Kabupaten Sigi	90%	90%	90%	90%	90%
2.	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Sigi	4 Perkara	3 Perkara	3 Perkara	2 Perkara	2 Perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	85%	85%	85%	85%	85%



NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
3.	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase ketepatan waktu dalam penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Sigi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase KPU Kabupaten Sigi yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	85%	85%	85%	85%	85%
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	85%	85%	85%	85%	85%	
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	15 Kec 176 Desa	16 Kec 177 Desa	16 Kec 178 Desa	16 Kec 179 Desa	16 Kec 180 Desa	
		Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft	2 Draft	
		Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan oleh KPU Kabupaten Sigi	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten Sigi	-		40%	80%	40%	60%		
4.	Fasilitasi Masyarakat dan Pelatihan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Presentase Pusat Pendidikan Pemilih yang telah dibentuk oleh KPU Kabupaten Sigi	15 Kec 176 Desa	16 Kec 177 Desa	16 Kec 178 Desa	16 Kec 179 Desa	16 Kec 180 Desa
			Persentase KPU Kabupaten Sigi yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	2%	2,5%	3%	4%	5%
		Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	85%	85%	85%	85%	85%	
		Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	85%	85%	85%	85%	85%	

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
4	Fasilitasi Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pelatihan	Persentase satker KPU Kabupaten Sigi telah memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	85%	85%	85%	85%	85%
			Persentase satker KPU Kabupaten Sigi telah memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	85%	85%	85%	85%	85%
		Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase penempatan satker KPU Kabupaten Sigi di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi"	85%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akura	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP di KPU Kabupaten Sigi	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kabupaten Sigi paling lambat 1 (satu) hari kerja	85%	85%	85%	85%	85%
Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi oleh KPU Kabupaten Sigi	15 Kec 176 Desa	16 Kec 177 Desa	16 Kec 178 Desa	16 Kec 179 Desa	16 Kec 180 Desa		
5.	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten Sigi yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	80%	80%	80%	80%	80%
			Persentase keberhasilan KPU Kabupaten Sigi dalam proses pengadaan logistik untuk keperluan Pemilu/Pemilihan tanpa adanya kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



NO	NAMA KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik		Persentase keberhasilan pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jenis, jumlah dan waktu oleh KPU Kabupaten Sigi	85%	85%	85%	85%	85%
			Persentase keberhasilan KPU Kabupaten Sigi dalam penginventarisasian dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan KPU Kabupaten Sigi 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	85%	85%	85%	85%	85%
		Ketersediaan Logistik Pemilu	15 Kec 176 Desa	16 Kec 177 Desa	16 Kec 178 Desa	16 Kec 179 Desa	16 Kec 180 Desa	
		Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	15 Kec 176 Desa	16 Kec 177 Desa	16 Kec 178 Desa	16 Kec 179 Desa	16 Kec 180 Desa	
6.	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten Sigi dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki KPU Kabupaten Sigi	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten Sigi	50%	50%	60%	75%	90%

## B. Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Sigi

Perencanaan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Sigi disusun sesuai dengan tahapan kegiatan yang direncanakan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kerangka pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Sigi berpedoman pada kerangka pendanaan KPU yang tercantum dalam Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Target total pendanaan KPU Kabupaten Sigi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 16.050.984.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi serta Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 41.005.846.000,-

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2,571,574,000	2,679,410,000	2,800,000,000	3,000,000,000	5,000,000,000	16,050,984,000
076.01.06	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi serta Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	37,988,247,000	52,599,000	65,000,000	1,200,000,000	1,700,000,000	41,005,846,000
<b>TOTAL</b>		<b>40,559,821,000</b>	<b>7,939,310,000</b>	<b>2,865,000,000</b>	<b>4,200,000,000</b>	<b>6,700,000,000</b>	<b>57,056,830,000</b>

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020- 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Sigi Tahun 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU</b>						
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepilluan dan operasionalisasinya	2,571,574	2,679,410	2,800,000	3,000,000	5,000,000
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu	13,694	53,602	55,000	60,000	70,000
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Sigi yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Sigi					
<b>II. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	2,006,913	2,052,933	2,080,000	2,100,000	2,200,000
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel					
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Sigi Sesuai Peraturan PerundangUndangan yang Berlaku					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian					
	Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
<b>III. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b>						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	46,585	31,093	35,000	40,000	50,000
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
<b>IV. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>						
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Persuratan dan Pengelolaan Arsip	493,264	520,085	550,000	570,000	600,000
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol					
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Sigi					
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
<b>V. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III</b>						
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	41,985	55,394	60,000	65,000	70,000
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP					
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektifitas sistem pengendalian interna					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)					
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
VI. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan kompetensi SDM KPU	10,138	12,000	15,000	17,000	20,000
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan					

**Tabel Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Sigi Tahun 2020-2024**  
**Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam**  
**Proses Konsolidasi Demokrasi serta Penguatan Kelembagaan Demokrasi**  
**dan Perbaikan Proses Politik**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi serta Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</b>						
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	37,988,247	52,599	65,000	1,200,00	1,700,000
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal					
<b>I. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>						
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundangundangan	-	3,999	4,500	5,000	6,000
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
<b>II. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	-	3,999	4,500	5,000	6,000
<b>III. Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW</b>						
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	200	38,496	42,000	45,000	50,000
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam juta rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU					
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD					
<b>IV. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	2,300	30,000	35,000	40,000	45,000
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum					
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemula, Perempuan, dan Disabilitas					
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)					
<b>V. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>						
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	10,138	6,628	13,000	16,000	20,000
	Ketersediaan Logistik Pemilu					
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu					
<b>VI. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	800	1,000	1,500	2,000	3,000

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)



## BAB V PENUTUP

Renstra KPU tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Sigi dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU tahun 2002-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Sigi serta matriks kerangka regulasi.

Renstra KPU Kabupaten Sigi tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sigi serta Sekretaris, Kasubag, dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Sigi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam hal ini, KPU tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sigi,



*Hairil*  
**Hairil**

[www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi](http://www.jdih.kpu.go.id/sulteng/sigi)